

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Februari 2025



Selly

NIM: 211120112

ABSTRAK

Nama: Selly, NIM: 211120112. Judul skripsi: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak)*.

Hak politik warga negara dijamin oleh UUD 1945 dan direalisasikan melalui Pemilu. Namun, terkhusus para difabel masih terdiskriminasi hak politiknya. Bentuk diskriminasi yang didapatkan dapat berupa sikap apatis, stigma negatif dan minimnya sarana aksesibilitas di TPS. Survei yang dilaksanakan oleh SIGAB Indonesia dan lembaga lainnya pada akhir tahun 2023 menunjukkan antusiasme difabel dalam Pemilu cukup tinggi tetapi tidak tersalurkan dan tidak difasilitasi dengan baik, karena minimnya inklusifitas pendidikan politik. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Pemilu serta melanggar Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Lebak?. 2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Hak politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lebak?.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Lebak dan untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Hak politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lebak.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta sumber literatur yang ada. Validasi data dengan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas di KPU Kabupaten Lebak menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dari 483 orang pada Pemilu 2019 menjadi 1.959 orang pada Pemilu 2024. Indikator peningkatan dikarenakan upaya KPU dengan melakukan sosialisasi hak politik, kerjasama dengan organisasi disabilitas seperti SKH Negeri 02 Kabupaten Lebak dan Pertuni Kabupaten Lebak, serta penyediaan fasilitas aksesibilitas. Tetapi, upaya tersebut belum merata serta menjangkau seluruh wilayah, sehingga menciptakan pengalaman politik yang berbeda bagi penyandang disabilitas. 2) Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas di KPU Kabupaten Lebak telah sesuai dan upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Lebak untuk memfasilitasi para difabel selama proses Pemilu berlangsung telah mencerminkan prinsip-prinsip siyasah (amanah, persamaan, musyawarah, keadilan dan kemajemukan), dan dibenarkan oleh Profesor hukum Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.

Kata kunci : Pemilu, Penyandang Disabilitas, Diskriminasi.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Munaqosyah	UIN SMH Banten
	a.n. <u>Selly</u>	di
	NIM: 211120112	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Selly, NIM: 211120112, Judul Skripsi: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak)*.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 20 Februari 2025

Pembimbing I

Dr. H.A. Hidayat, L.c., M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing II

Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd, M.H.
NIP. 19851222 202012 1 004

PERSETUJUAN

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

(Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak)

Oleh:

Selly
NIM: 211120112

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H.A. Hidayat, L.c., M.Ag.
NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing II



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd, M.H.
NIP. 19851222 202012 1 004

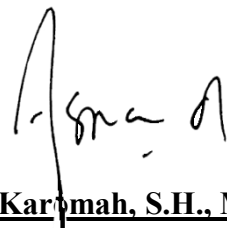
Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaipi, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Kartamah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Selly, NIM: 211120112, berjudul: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Maret 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Maret 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.

NIP. 19650802199203 2 003


David Nugraha Saputra, M.H.

NIP. 19871216 201903 1 005

Anggota-Anggota,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H.A. Hidayat, L.c., M.Ag.

NIP. 19770816 200501 1 004


Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd, M.H.

NIP. 19851222 202012 1 004

Penguji I

Penguji II


H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19720215 199903 1 001


Eva Fadhillah, S.H., M.H.

NIP. 19940602 202012 2 012

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mamah sebagai inspirasi sekaligus alasan untuk tetap bertahan serta berjuang dalam segala pilu hingga skripsi ini dapat dituntaskan. Do'amu yang dulu selalu dilantunkan berhasil menjadi perisai dalam hidup ini, meski jasadmu telah dipeluk bumi dan ragamu tengah berbahagia ditengah alunan gemericik air sungai surga-Nya.

MOTTO

وَصُورُكُمْ إِلَى يَنْظُرُ لَا إِلَهَ إِلَّا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
أَعْمَالِكُمْ وَ قُلُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ لَكِنْ وَ أَمْوَالِكُمْ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, ”Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian”. (H.R. Muslim)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Selly, dilahirkan di Lebak pada tanggal 16 November tahun 2000. Penulis merupakan putri bungsu dari empat bersaudara, dari ayah yang bernama Drs. Adnal Kamal, B.Sc dan ibu yang bernama Ade Irma Desellyna (Rahimahallah).

Jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penulis yaitu SDN Jambu lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan studi ke jenjang berikutnya di MTS Al-Rahmah Islamic Boarding School dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu dilanjutkan kejenjang berikutnya di PPTQ Darussunnah dan sekolah formal di PKBM Al-Hikmah, lulus pada tahun 2020. Setelahnya penulis melanjutkan studi pada tahun 2021 dengan jurusan Hukum Tata Negara fakultas Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada penulis, sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia, serta kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyahkan pada tanggal

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H.A. Hidayat, L.c., M.Ag, Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd, M.H., Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kedua orang tua, teruntuk bapak yang telah memberikan pelajaran hidup yang tak pernah penulis sangka untuk menjalaninya. Terkhusus mamah tersayang *-rahimahallah-*, terimakasih telah mengusahakan yang terbaik, darimu penulis belajar apa arti sebuah perjuangan, ketulusan serta kesetiaan. Semoga Allah SWT. menempatkanmu diantara jiwa-jiwa yang suci dan seluruh malaikat menjagamu dengan penuh kasih dan sayang *-aaamiiin-*.
8. Kepada tante Devi Anggi Lestari, Tulang Frans Efesus Mickail Ryanto dan nantulang Iim Halimah serta kakak penulis Dzulqornain. Terimakasih penulis ucapkan karena telah berkenan mensupport penulis selama masa studi baik berupa kasih sayang, kepedulian ataupun finansial.
9. Teruntuk bentuk ketulusan dan kesetiaan yang direpresentasikan oleh tuhan kedalam diri lelaki yang bernama Erik Setiawan. Terimakasih atas segala pengorbanan baik waktu, tenaga serta finansial yang diberikan dengan tulus dan tanpa henti sejak awal perkuliahan hingga fase

penulisan skripsi ini, sampai pada akhirnya skripsi ini rampung dikerjakan. Terimakasih selalu mengapresiasi segala langkah kecil penulis. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih untuk segalanya.

10. Teruntuk Wulan Deniza Sundari, sahabat sekaligus keluarga. Terimakasih dan segala ungkapan haru yang tak bisa dikiaskan kedalam kata oleh penulis, karena telah menemani tangis serta tawa dalam seluruh proses kehidupan ini termasuk perjuangan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan, Siti Nur'Aisa. Terimakasih telah berkenan menemani serta kebersamaan penulis selama masa studi ini, memotivasi penulis dalam proses skripsi serta segala hal baik yang telah diberikan.
12. Kepada teman seperjalanan masa studi penulis, Tiara Zulfa Sarra dan Siti Kholifatul Islamiyah. Penulis ucapkan terimakasih telah menjadi teman semasa perkuliahan hingga sampai pada proses penulisan skripsi ini.
13. Kepada sahabat penulis, Ifatul Asil. Terimakasih untuk segala waktu yang diluangkan, tak pernah berhenti memberikan dukungan serta telinga yang selalu siap mendengarkan setiap keluhan dalam proses skripsi ini.
14. Teruntuk Nadin Amizah, terimakasih telah melantunkan bait lirik yang indah. Karena segala keindahan lagumu itu telah menjadi saksi serta teman setia penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah berhasil memilih untuk bertahan dan tidak menyerah dalam segala kemungkinan pilu hidup yang menyapa. Terimakasih dan segala ungkapan bangga terhadap diri sendiri penulis ucapkan atas salah satu pencapaian dalam hidup yaitu menuntaskan skripsi ini. Terimakasih dan mari berkelana lebih jauh lagi!.

Serang, 20 Februari 2025

Selly

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	33
BAB II KAJIAN TEORI	35
A. Fiqih Siyasah.....	35
1. Definisi Fiqih Siyasah	35
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	36
B. Hak Politik Dalam Islam.....	39
1. Definisi Hak Politik Dalam Islam	39

2. Prinsip-Prinsip Dasar Politik Islam	41
3. Bentuk Hak Politik Dalam Islam	42
C. Hak Memilih dan Dipilih dalam Islam	45
1. Hak Memilih	45
2. Hak Dipilih.....	46
D. Hak Politik	48
1. Definisi Hak Politik.....	48
2. Macam-Macam Hak Politik	50
E. Pemilihan Umum (Pemilu)	55
1. Definisi	55
2. Tujuan Pemilu	56
3. Prinsip Pemilu	57
4. Asas Pemilu.....	58
F. Hak Politik Penyandang Disabilitas.....	61
G. Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Islam	65
BAB III KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN.....	69
A. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Lebak.....	69
B. Kondisi Demografis Kabupaten Lebak.....	70
C. Sejarah Singkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ..	73
D. Visi dan Misi KPU Kabupaten Lebak.....	75
E. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lebak	77
F. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Lebak.....	79
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	84
A. Implementasi Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaen Lebak	84
B. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Lebak.....	96

BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Triangulasi Sumber.....	20
Tabel 1. 2 Triangulasi Teknik.....	29
Tabel 1. 3 Triangulasi Waktu.....	33
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kab. Lebak	71
Tabel 3. 2 Jumlah Disabilitas Kel.Umur.....	73
Tabel 4. 1 DPT Disabilitas Kab. Lebak	86